



P E N E T A P A N

Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan:

Conny Dia Nanda Putri Aryani, bertempat tinggal di Lingkungan Macanan RT 01 / RW 08, Kel./Desa Petungasri, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 4 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 4 Maret 2022 dalam Register Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Bil, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Nikah No : 590/67/VI/2010 yang menerangkan telah berlangsung akad nikah Guntur Praka Satya dengan Conny Dia Nanda Putri Aryani pada hari rabu tanggal 16 Juni 2010 yang dilangsungkan di Kecamatan Palu Barat, Kabupaten Palu;
2. Bahwa Pemohon memiliki KK No : 3514110703170002 atas nama Conny Dia Nanda Putri Aryani dengan kepala keluarga Bernama Guntur Praka Satya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tertanggal 14 Februari 2022;
3. Bahwa Pemohon memiliki KTP NIK : 3515047010910001 atas nama Conny Dia Nanda Putri Aryani;
4. Bahwa Anak Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran No : 3514-LT-11012021-0162 yang menerangkan telah lahir Andhika Arya Adhi Pratama pada tanggal 18 Agustus 2010 anak ke 1 (satu) dari suami istri Guntur Praka Satya dan Conny Dia Nanda Putih Aryani yang di dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tertanggal 12 Januari 2021;

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan Beda Nama No : 470/051/424.311.1.04/2022 yang menerangkan Andhika Arya Adhi Pratama Dan Arya Ananda Satya Pratama adalah satu orang yang sama;
6. Bahwa suami Pemohon berkeinginan mencantumkan namanya didalam nama anak Pemohon yang bernama Andhika Arya Adhi Pratama;
7. Bahwa didalam kutipan akta lahir anak Pemohon nomor: 3514-LT-11012021-0162 tertulis kalimat “yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;
8. Bahwa Pemohon berkehendak untuk mengganti nama Anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran No : 3514-LT-11012021-0162 dan kartu keluarga nomor: 3514110703170002 atas nama Andhika Arya Adhi Pratama di ganti menjadi Arya Ananda Satya Pratama sesuai dengan Surat Keterangan Beda Nama No : 470/051/424.311.1.04/2022 dan Pemohon berkeinginan menghapus kalimat berikut “yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan” tertulis di kutipan akta kelahiran anak Pemohon nomor: 3514-LT-11012021-0162;
9. Alasan diajukan Ganti Nama karena permintaan suami Pemohon mencantumkan namanya didalam nama anak Pemohon serta supaya tetap terjaga keharmonisan dalam rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran No : 3514-LT-11012021-0162 dan kartu keluarga nomor: 3514110703170002 atas nama Andhika Arya Adhi Pratama di ganti menjadi Arya Ananda Satya Pratama sesuai dengan Surat Keterangan Beda Nama No : 470/051/424.311.1.04/2022
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menghapus kalimat berikut “yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan” yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor: 3514-LT-11012021-0162
4. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Menyampaikan dan /atau Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Akte Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu

5. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon ;
Dan/Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan, Pemohon membenarkan isinya dan tidak ada perbaikan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk Nik : 3515047010910001, atas nama Pemohon Conny Dia Nanda Putri Aryani, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli, Kartu Keluarga (KK) No. 3514110703170002, atas nama Kepala Keluarga Guntur Praka Satya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Pasuruan, tanggal 14-02-2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Nikah Nomor : 590/67/VI/2010, antara Guntur Praka Satya dengan Conny Dia Nanda Putri Aryani, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3514-LT-11012021-0162, atas nama Andhika Arya Adhi Pratama, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Nama dari Kelurahan Petungasri, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan Nomor : 470/051/424.311.1.04/2022, tertanggal 15 Pebruari 2022 yang menerangkan Andhika Arya Adhi Pratama dengan Arya Ananda Satya Pratama adalah 1 (satu) orang yang sama penduduk Kelurahan Petungasri, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Pemohon tertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata telah sesuai, dan oleh karena itu surat-surat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan bukti sebagai bukti tertulis;

Menimbang, bahwa selain dari surat-surat bukti tersebut diatas, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Aryunani, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Guntur Praka Satya sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No : 590/67/VI/2010 yang menerangkan telah berlangsung akad nikah Guntur Praka Satya dengan Conny Dia Nanda Putri Aryani pada hari rabu tanggal 16 Juni 2010 yang dilaksanakan di Kecamatan Palu Barat, Kabupaten Palu;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut lahir 2 (dua) orang anak yakni yang pertama bernama Andhika Arya Adhi Pratam yang lahir pada tanggal 18 Agustus 2010 dan anak kedua bernama Shakayla Nanda Satya Azzahra yang lahir pada tanggal 24 Juli 2015;
 - Bahwa anak pertama Pemohon memiliki Anak Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran No : 3514-LT-11012021-0162 yang menerangkan telah lahir Andhika Arya Adhi Pratama pada tanggal 18 Agustus 2010 anak ke 1 (satu) dari suami istri Guntur Praka Satya dan Conny Dia Nanda Putih Aryani yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tertanggal 12 Januari 2021 dan didalam kutipan akta lahir anak Pemohon nomor: 3514-LT-11012021-0162 tertulis kalimat "yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan";
 - Bahwa Pemohon mengajukan ganti nama anak pertama yang bernama Andhika Arya Adhi Pratama di ganti menjadi Arya Ananda Satya Pratama karena permintaan suami Pemohon yang ingin mencantumkan namanya didalam nama anak pertama Pemohon serta supaya tetap terjaga keharmonisan dalam rumah tangga;
 - Bahwa pada saat pembuatan akta kelahiran anak pertama Pemohon tidak melampirkan akta nikah Pemohon sehingga terjadi kesalahan redaksional dimana dalam akta kelahiran tertulis kalimat "yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan" sehingga Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon;

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Isnaini, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Guntur Praka Satya sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No : 590/67/VI/2010 yang menerangkan telah berlangsung akad nikah Guntur Praka Satya dengan Conny Dia Nanda Putri Aryani pada hari rabu tanggal 16 Juni 2010 yang dilangsungkan di Kecamatan Palu Barat, Kabupaten Palu;
- Bahwa dari pernikahan tersebut lahir 2 (dua) orang anak yakni yang pertama bernama Andhika Arya Adhi Pratam yang lahir pada tanggal 18 Agustus 2010 dan anak kedua bernama Shakayla Nanda Satya Azzahra yang lahir pada tanggal 24 Juli 2015;
- Bahwa anak pertama Pemohon memiliki Anak Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran No : 3514-LT-11012021-0162 yang menerangkan telah lahir Andhika Arya Adhi Pratama pada tanggal 18 Agustus 2010 anak ke 1 (satu) dari suami istri Guntur Praka Satya dan Conny Dia Nanda Putih Aryani yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tertanggal 12 Januari 2021 dan didalam kutipan akta lahir anak Pemohon nomor: 3514-LT-11012021-0162 tertulis kalimat "yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan";
- Bahwa Pemohon mengajukan ganti nama anak pertama yang bernama Andhika Arya Adhi Pratama di ganti menjadi Arya Ananda Satya Pratama karena permintaan suami Pemohon yang ingin mencantumkan namanya didalam nama anak pertama Pemohon serta supaya tetap terjaga keharmonisan dalam rumah tangga;
- Bahwa pada saat pembuatan akta kelahiran anak pertama Pemohon tidak melampirkan akta nikah Pemohon sehingga terjadi kesalahan redaksional dimana dalam akta kelahiran tertulis kalimat "yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan" sehingga Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Para Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Guntur Praka Satya sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No : 590/67/VI/2010 yang menerangkan telah berlangsung akad nikah Guntur Praka Satya dengan Conny Dia Nanda Putri

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aryani pada hari rabu tanggal 16 Juni 2010 yang dilangsungkan di Kecamatan Palu Barat, Kabupaten Palu;

- Bahwa dari pernikahan tersebut lahir 2 (dua) orang anak yakni yang pertama bernama Andhika Arya Adhi Pratam yang lahir pada tanggal 18 Agustus 2010 dan anak kedua bernama Shakayla Nanda Satya Azzahra yang lahir pada tanggal 24 Juli 2015;
- Bahwa anak pertama Pemohon memiliki Anak Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran No : 3514-LT-11012021-0162 yang menerangkan telah lahir Andhika Arya Adhi Pratama pada tanggal 18 Agustus 2010 anak ke 1 (satu) dari suami istri Guntur Praka Satya dan Conny Dia Nanda Putih Aryani yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tertanggal 12 Januari 2021 dan didalam kutipan akta lahir anak Pemohon nomor: 3514-LT-11012021-0162 tertulis kalimat “yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;
- Bahwa Pemohon mengajukan ganti nama anak pertama yang bernama Andhika Arya Adhi Pratama di ganti menjadi Arya Ananda Satya Pratama karena permintaan suami Pemohon yang ingin mencantumkan namanya didalam nama anak pertama Pemohon serta supaya tetap terjaga keharmonisan dalam rumah tangga;
- Bahwa pada saat pembuatan akta kelahiran anak pertama Pemohon tidak melampirkan akta nikah Pemohon sehingga terjadi kesalahan redaksional dimana dalam akta kelahiran tertulis kalimat “yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan” sehingga Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua hal-hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini guna mempersingkat penetapan tersebut dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam rangka menguatkan permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon dan memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa pembetulan kutipan akta kelahiran, pengesahan anak dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa :

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 31 huruf k Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas: perubahan nama;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 33 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa Pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan kelahiran;

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
- c. KK; dan
- d. KTP-e1.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-e1; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing

Menimbang, bahwa dalam Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Permohonan untuk mengganti nama dalam Akta Catatan Sipil adalah merupakan wewenang Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti P-1 berupa Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk Nik : 3515047010910001, atas nama Pemohon Conny Dia Nanda Putri Aryani Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Lingkungan Macanan RT 01 / RW 08, Kel./Desa Petungasri, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti P-3 berupa Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Nikah Nomor : 590/67/VI/2010, antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guntur Praka Satya dengan Conny Dia Nanda Putri Aryani dan bukti P-2 berupa Fotokopi sesuai asli, Kartu Keluarga (KK) No. 3514110703170002, atas nama Kepala Keluarga Guntur Praka Satya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Pasuruan, tanggal 14-02-2022 telah terungkap bahwa Pemohon telah menikah dengan Guntur Praka Satya sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No : 590/67/VI/2010 yang menerangkan telah berlangsung akad nikah Guntur Praka Satya dengan Conny Dia Nanda Putri Aryani pada hari rabu tanggal 16 Juni 2010 yang dilangsungkan di Kecamatan Palu Barat, Kabupaten Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti P-2 berupa Fotokopi sesuai asli, Kartu Keluarga (KK) No. 3514110703170002, atas nama Kepala Keluarga Guntur Praka Satya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Pasuruan, tanggal 14-02-2022 telah terungkap bahwa dari pernikahan tersebut lahir 2 (dua) orang anak yakni yang pertama bernama Andhika Arya Adhi Pratam yang lahir pada tanggal 18 Agustus 2010 dan anak kedua bernama Shakayla Nanda Satya Azzahra yang lahir pada tanggal 24 Juli 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bukti surat P-4 berupa Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3514-LT-11012021-0162, atas nama Andhika Arya Adhi Pratama telah terungkap bahwa anak pertama Pemohon memiliki Anak Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran No : 3514-LT-11012021-0162 yang menerangkan telah lahir Andhika Arya Adhi Pratama pada tanggal 18 Agustus 2010 anak ke 1 (satu) dari suami istri Guntur Praka Satya dan Conny Dia Nanda Putih Aryani yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tertanggal 12 Januari 2021 dan didalam kutipan akta lahir anak Pemohon nomor: 3514-LT-11012021-0162 tertulis kalimat "yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti P-5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ganti Nama dari Kelurahan Petungasri, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan Nomor : 470/051/424.311.1.04/2022, tertanggal 15 Pebruari 2022 yang menerangkan Andhika Arya Adhi Pratama dengan Arya Ananda Satya Pratama adalah 1 (satu) orang yang sama penduduk Kelurahan Petungasri, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan;

menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Pemohon bahwa Pemohon hendak mengajukan ganti nama anak

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Bil



pertama yang bernama Andhika Arya Adhi Pratama di ganti menjadi Arya Ananda Satya Pratama karena permintaan suami Pemohon yang ingin mencantumkan namanya didalam nama anak pertama Pemohon serta supaya tetap terjaga keharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Pemohon telah terungkap bahwa pada saat pembuatan akta kelahiran anak pertama Pemohon oleh karena tidak melampirkan akta nikah Pemohon sehingga terjadi kesalahan redaksional dimana dalam akta kelahiran tertulis kalimat "yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan" sehingga Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan pergantian nama anak pertama Pemohon yang bernama Andhika Arya Adhi Pratama di ganti menjadi Arya Ananda Satya Pratama dan memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon tidak bertentangan dengan undang-undang, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus melaporkan salinan penetapan ini kepada pejabat pencatatan sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan dan Pejabat yang berwenang untuk itu menurut undang-undang;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 27 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 31 huruf k, Pasal 33 Ayat (1), Pasal 53, dan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas;
2. memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran No : 3514-LT-11012021-0162 dan kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga nomor: 3514110703170002 atas nama Andhika Arya Adhi Pratama di ganti menjadi Arya Ananda Satya Pratama;

3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kalimat berikut “yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan” yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor: 3514-LT-11012021-0162 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang untuk melakukan pencatatan pergantian nama dan perbaikan akta kelahiran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp186.600,00 (seratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022, oleh Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangil, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Ida Sulistyawati, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Ida Sulistyawati, S.H.

Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp75.000,00
3. Biaya penggandaan	Rp1.600,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp10.000,00
5. Biaya sumpah	Rp50.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Materai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp186.600,00

(seratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Bil